



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya disediakan biaya operasional;
- b. bahwa agar penyediaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel sesuai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dipersiapkan acuan dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah tujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 1).

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Banten;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Banten;
5. Keuangan Daerah Provinsi Banten adalah semua hak dan kewajiban daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Banten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
8. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
10. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan;
11. Biaya riil adalah uang yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten dimaksudkan untuk dijadikan pedoman penyediaan anggaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (2) Standar Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib sesuai azas pengelolaan keuangan.

BAB III
BIAYA OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

- a. biaya rumah tangga untuk pemeliharaan alat rumah tangga;
- b. biaya rumah tangga untuk makan dan minum harian;
- c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
- d. biaya bahan bakar minyak/ gas;
- e. biaya perawatan dan pengobatan;
- f. biaya pakaian dinas, meliputi:
 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;
 4. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 5. Pakaian Korpri;
 6. Pakaian Adat Daerah;
 7. Pakaian Kenegaraan/PDU;
 8. Pakaian Batik; dan
 9. Pakaian Olah Raga.
- g. biaya perjalanan dinas :
 1. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 2. perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 4

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, c, dan e diberikan sesuai kebutuhan setiap bulan dan atau sekaligus satu tahunan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan setiap bulan untuk paling lama sebelas bulan dalam satu tahun.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan setiap tiga bulan (triwulanan).

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf g, terdiri atas :
 - a. dalam daerah (Provinsi Banten);
 - b. luar daerah :

- 1) Provinsi DKI Jaya, Jawa Barat, dan Lampung;
 - 2) Provinsi lainnya (selain Provinsi DKI Jaya, Jawa Barat dan Lampung).
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan :
- a. uang saku per hari;
 - b. biaya transportasi lokal per hari.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Provinsi DKI Jaya, Jawa Barat, dan Lampung dengan menggunakan alat transportasi darat, diberikan :
- a. uang saku perhari;
 - b. biaya penginapan per hari;
 - c. biaya transportasi setiap penugasan;
 - d. uang representasi per hari.
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah selain Provinsi DKI Jaya, Jawa Barat, dan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan :
- a. uang saku per hari;
 - b. uang penginapan per hari;
 - c. biaya transportasi lokal per hari;
 - d. biaya transportasi udara setiap penugasan;
 - e. uang representasi per hari.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan secara lumpsum, kecuali biaya transportasi udara dari tempat kedudukan ke daerah tujuan dan sebaliknya dibayarkan biaya riil sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 7

Besaran biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Banten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 6 Februari 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 6 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Gubernur Banten
 Nomor : 7 Tahun 2009
 Tanggal : 6 Februari 2009

**RINCIAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL KEPALA DAERAH
 DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2009**

No	Uraian	Kepala Daerah (Jumlah Rp.)	Wakil Kepala Daerah (Jumlah Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biaya rumah tangga untuk pemeliharaan alat rumah tangga per bulan.	48.000.000,-	30.000.000,-	1 tahun
2	Biaya rumah tangga untuk kebutuhan makan dan minum per bulan	22.500.000,-	15.000.000,-	11 bulan
3	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas per tahun	105.000.000,-	90.000.000,-	1 tahun
4	Biaya bahan bakar minyak/ gas per bulan	3.025.000,-	2.025.000,-	12 bulan
5	Biaya perawatan dan pengobatan per tahun	114.000.000,-	102.600.000,-	1 tahun
6	Biaya pakaian dinas dan atribut per triwulan :			Triwulanan
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,-	12.000.000,-	
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.000.000,-	9.500.000,-	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas	6.500.000,-	6.000.000,-	
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.500.000,-	6.000.000,-	
	e. Pakaian KORPRI	2.500.000,-	2.000.000,-	
	f. Pakaian Adat Daerah	4.500.000,-	4.000.000,-	
	g. Pakaian Kenegaraan/PDU	13.000.000,-	9.500.000,-	
	h. Pakaian Batik	4.500.000,-	3.000.000,-	
	i. Pakaian Olah Raga	3.000.000,-	2.000.000,-	
7	Perjalanan Dinas :			
	a. Dalam Daerah (Provinsi Banten)			
	- Uang saku per hari	2.500.000,-	2.000.000,-	
	- Biaya transportasi lokal per hari	1.500.000,-	1.000.000,-	
	b. Luar Daerah (Provinsi DKI Jakarta, Jabar dan Lampung)			
	- Uang saku per hari	3.000.000,-	2.000.000,-	

	- Biaya penginapan per hari	2.500.000,-	2.000.000,-	
	- Biaya transportasi per hari	3.500.000,-	3.000.000,-	
	- Biaya representasi per hari	3.000.000,-	2.500.000,-	
	c. Luar Daerah (selain Provinsi DKI Jakarta, Jabar, dan Lampung)			
	- Uang saku per hari	3.000.000,-	2.000.000,-	
	- Biaya penginapan per hari	2.500.000,-	2.000.000,-	
	- Biaya transportasi lokal per hari	2.000.000,-	1.500.000,-	
	- Biaya transportasi udara setiap penugasan	Biaya riil	Biaya riil	
	- Biaya representasi per hari	3.000.000,-	2.500.000,-	

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH